

PERAN KONTEKSTUAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG DALAM MENCEGAH POLITIK UANG PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM

Fikri Isnaini Saputra^{1)*}, Junaidi²⁾, Rafi Maulana Ramadhan³⁾

^{1,2,3)}Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Lampung

* Corresponding authors: fikrinainiptr@gmail.com

ABSTRAK

Politik uang sebagai bentuk pelanggaran pemilu menjadi ranah Bawaslu selaku lembaga pengawas untuk menanganinya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang pemilu. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam menciptakan pemilu yang jujur dan adil. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis peran Bawaslu Provinsi Lampung dalam mencegah politik uang. Peneliti mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Bawaslu Provinsi Lampung telah melakukan pencegahan politik uang dengan tujuan untuk mendukung terwujudnya keadilan pemilu. Upaya pencegahan dilakukan diantaranya seperti memberikan instruksi dalam rapat koordinasi penguatan kelembagaan dengan Bawaslu Kab/Kota untuk membentuk tim patroli anti politik uang, berkoordinasi dengan KPU Kab/Kota, peserta pemilu, hingga panitia pengawas *ad-hoc*. Upaya lainnya seperti koordinasi dengan KPU Provinsi Lampung dan menjalin kerjasama untuk menggaet pengawas partisipatif. Namun, upaya pencegahan politik uang yang dilakukan tersebut masih belum sesuai dan belum efektif dengan kondisi masyarakat dan kondisi geografis Provinsi Lampung. Untuk itu, upaya pencegahan yang dilakukan perlu dilakukan secara lebih humanis dan lebih masif. Upaya pencegahan politik uang juga masih terhalang lemahnya regulasi hukum yang memungkinkan para pelaku terus melakukan aksinya. Sehingga, Bawaslu Provinsi Lampung perlu menyuarakan revisi kelemahan pasal-pasal dalam Undang-Undang pemilu sehingga mampu meningkatkan efektivitas pencegahan di masa yang akan datang.

Kata Kunci: Politik Uang, Pencegahan, Bawaslu Provinsi Lampung.

ABSTRACT

Money politics as a form of election violation is the domain of Bawaslu as a supervisory institution to handle it in accordance with the provisions of the Election Law. The purpose of this research is to contribute ideas in creating honest and fair elections. Researchers used a qualitative method by analyzing the role of Bawaslu Lampung Province in preventing money politics. Researchers collected data using interview and documentation techniques. The results showed that Bawaslu Lampung Province had prevented money politics with the aim of supporting the realization of electoral justice. Prevention efforts include giving instructions in the institutional strengthening coordination meeting with Bawaslu Kab/Kota to form an anti-money politics patrol team, coordinating with KPU Kab/Kota, election participants, and ad-hoc supervisory committees. Other efforts include coordination with the Lampung Provincial KPU and cooperation to attract participatory supervisors. However, the efforts to prevent money politics are still not appropriate and effective with the conditions of the community and the geographical conditions of Lampung Province. For this reason, prevention efforts need to be carried out more humanistically and more massively. Efforts to prevent money politics are also still hindered by weak legal regulations that allow perpetrators to continue to carry out their actions. Thus, Bawaslu Lampung Province needs to voice the revision of weak articles in the Election Law so as to increase the effectiveness of prevention in the future.

Keywords: Money Politics, Prevention, Lampung Province Bawaslu.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara demokrasi harus memberikan kedaulatan penuh terhadap rakyatnya (Fatiha, 2022). Kedaulatan tersebut dapat terwujud apabila masyarakat berpartisipasi aktif dalam mengawasi dan menjalankan pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan sebuah instrumen untuk memilih dan menentukan pemimpin di tingkat daerah dan nasional (Fitrian, 2019). Sehingga, dari pemilihan tersebut dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang berdaulat untuk membangun negara sesuai dengan kewenangan masing-masing melalui pemerintahannya.

Pada konteks demokrasi di Indonesia, masyarakat diwakilkan oleh partai politik untuk mengajukan calon pemimpin, baik di eksekutif maupun legislatif (Basuki, 2020; Muslih, 2021). Dalam sistem demokrasi, negara memfasilitasi para calon pemimpin untuk diajukan oleh partai politik ke lembaga penyelenggara pemilihan umum, dimana dalam konteks ini ialah Komisi Pemilihan Umum (DPR RI, 2017). Dalam konteks realitas, pemimpin-pemimpin terpilih nantinya akan menjadi wakil rakyat yang berada di lembaga eksekutif dan legislatif.

Namun, untuk dapat terpilih menjadi wakil rakyat yang berada di lembaga eksekutif dan legislatif, para calon sebelumnya diberikan hak untuk melakukan kampanye sebagai bentuk persuasi politik. Persuasi politik adalah upaya untuk membujuk pemilih agar mau memilih dirinya pada saat melakukan pencoblosan (Damsar, 2010). Dalam konteks kampanye, para calon tentu terikat dalam aturan Undang-Undang pemilu agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum. Untuk itu, dibentuklah lembaga pengawas bernama Badan Pengawas Pemilihan Umum biasa disebut Bawaslu. Dalam Undang-Undang pemilu, Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menegakkan aturan terkait pelaksanaan pemilu guna memastikan pemilu berjalan secara adil dan transparan (DPR RI, 2017).

Kendati terdapat lembaga pengawas, pelaksanaan pemilu masih diwarnai dengan berbagai pelanggaran, salah satu bentuknya seperti politik uang. Pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Provinsi Lampung contohnya, terdapat total laporan dan temuan praktik politik uang sebanyak 433 kasus (Bawaslu Provinsi Lampung, 2020). Praktik tersebut merupakan praktik kampanye dengan bentuk memberikan uang baik milik pribadi calon, oligarki, atau partai politik

kepada masyarakat selaku pemilih (Juliansyah, 2007). Tujuan politik uang ini ialah untuk mempengaruhi hasil pemilihan umum (Djoemadi, 2003). Hal ini terjadi karena kemenangan dalam demokrasi ialah suara terbanyak.

Masyarakat kalangan ekonomi menengah kebawah tentu lebih rentan menerima praktik politik uang. Mereka menganggap bahwa uang merupakan bentuk insentif nyata dibanding program kerja yang dijanjikan oleh calon semasa kampanye (Hermawan, 2018). Dalam tataran ekonomi, Provinsi Lampung merupakan salah satu Provinsi termiskin di Pulau Sumatera. Angka kemiskinan Provinsi Lampung pada tahun 2023 ialah sebesar 11,11%, angka ini jauh diatas rata-rata kemiskinan nasional yakni sebesar 9,36% (BPS Provinsi Lampung, 2023).

Melihat kemiskinan rakyat saat ini, politik uang dianggap sebagai *power* efektif untuk meraih jabatan tertentu (Ahmad, 2015). Apabila dibiarkan, politik uang lambat laun akan berdampak buruk bagi sistem demokrasi di Indonesia. Selain pembodohan, politik uang membuat pemilihan menjadi lebih timpang. Para calon dan partai politik yang memiliki lebih banyak sokongan uang tentu memiliki persentase kemenangan lebih besar sejak awal (Abdurrohman, 2021). Politik uang akhirnya berdampak terhadap *cost* politik yang mahal. Sehingga, pemimpin yang lahir berpotensi melakukan tindakan korupsi pada saat menjabat untuk menggantikan biaya besar yang telah dikeluarkan (Kamalludin, 2019).

Keberadaan politik uang secara tersirat menunjukkan bahwa kualitas seorang pemimpin itu menjadi tidak penting sehingga memperkecil peluang untuk melahirkan seorang pemimpin yang berkualitas (Asmawi, 2021). Melihat dari bagaimana menyedihkannya dampak praktik politik uang tersebut. Untuk itu, penelitian ini perlu dilakukan sehingga dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam mendukung terwujudnya pemilu yang jujur dan adil.

Adapun penelitian yang membahas politik uang menyebutkan praktik tersebut terjadi karena simbiosis mutualisme antara masyarakat dan pemberi (Randi, 2023). Politik uang juga menjadi akar dari rusaknya pembangunan dalam pemerintah (Prasetyo, 2020). Dalam konteks agama, praktik politik uang tergolong *risywah* atau suap, sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang (Zen, 2015; Wardhana, 2020; Mubarak, 2021). Kendati demikian, praktik ini masih masif terjadi pada jalannya pemilu (Putra, 2017; Fathur, 2019). Untuk itu, masih

perlu dilakukan pendidikan politik kepada masyarakat hingga partai politik itu sendiri (Qodir, 2014). Wujud dari pendidikan tersebut dapat dilihat dari upaya pencegahan politik uang yang dilakukan oleh Bawaslu.

Dalam konteks pencegahan, penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa Bawaslu telah melakukan strategi pencegahan politik uang, seperti mengadakan bimtek terhadap internal Bawaslu, menjalin kerjasama dengan lembaga dan organisasi masyarakat, membentuk pengawas *ad-hoc*, hingga sosialisasi melalui media digital (Indasari, 2018; Asmawati, 2022; Asmawi, 2021). Kendati demikian, pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu tersebut dinilai belum efektif (Subekti, 2022). Penyebabnya antara lain seperti perbedaan pandangan terkait politik uang antara ranah konseptual dan hukum, hingga minimnya dana dalam membina pengawas partisipatif (Rangga, 2017; Nail, 2018; Arlan, 2018). Dalam aspek hukum, Bawaslu dinilai masih memiliki keterbatasan wewenang, untuk itu diperlukan formulasi baru sehingga Bawaslu memiliki ketegasan dalam memberantas pelanggaran politik uang (Leni, 2018; Metria, 2018; Firdaus, 2020).

Melihat dari penelitian-penelitian terdahulu di atas, peneliti mendapatkan *positioning* yang tepat untuk melakukan penelitian ini dalam rangka penyempurnaan dan memberikan sumbangsih pemikiran guna mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Setiap Bawaslu Provinsi tentu memiliki strategi yang berbeda dalam mencegah pelanggaran politik uang. Perbedaan tersebut timbul akibat adanya penyesuaian terhadap kondisi geografis, kultur, dan kondisi masyarakat. Dalam konteks penelitian, peneliti menggunakan analisis kontekstual dengan teori tindakan sosial Talcott Parsons sebagai pisau analisisnya, yang mana hal tersebut tidak ditemukan dalam penelitian terdahulu di atas.

KAJIAN PUSTAKA

Politik Uang

Politik uang merupakan praktik jual-beli suara dalam dunia politik yang melibatkan distribusi dana dari individu atau partai politik untuk mempengaruhi pemilih (Juliansyah, 2007). Saat ini uang telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika uang digunakan

sebagai praktik oleh para politikus untuk memenangkan pemilihan dengan lebih mudah.

Praktik ini secara alamiah meningkatkan biaya politik bagi calon karena mereka harus mengeluarkan dana yang besar apabila ingin memenangkan pemilihan. Menurut Aspinall (2015) praktik politik uang menjadi sumber utama korupsi dan merupakan masalah yang sering terjadi di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena calon terpilih yang menggunakan politik uang berpotensi memikirkan bagaimana cara mengembalikan modal yang telah dikeluarkan daripada memikirkan kepentingan rakyat.

Mengacu pada perspektif sosiologi, persaingan politik di Indonesia masih dipengaruhi praktik politik uang dan sudah marak terjadi sejak tahun 1990-an (Santoso, 2019). Dalam aspek sosiologi hukum, politik uang merupakan perilaku menyimpang yang bertentangan dengan hukum yang telah disepakati (Hisyam, 2018). Penegakan hukum terhadap politik uang tidaklah mudah, karena terdapat kompleksitas hubungan antara sistem hukum, sosial, politik, ekonomi, hingga budaya. Oleh karena politik uang merupakan perbuatan melanggar hukum, maka sesuai Undang-Undang pemilu praktik ini menjadi wewenang Bawaslu selaku lembaga pengawas pemilu.

Peran Bawaslu dalam Pencegahan Politik Uang

Politik uang merupakan pelanggaran pemilu, dimana terdapat 2 jenis pelanggaran di dalamnya. Pertama, ialah pelanggaran administrasi politik uang TSM dan yang kedua ialah pelanggaran pidana politik uang. Administrasi politik uang TSM (terstruktur, sistematis, dan masif) mengacu pada upaya mempengaruhi pemilih atau penyelenggara pemilu oleh calon atau tim sukses. Makna terstruktur mengacu pada kecurangan yang melibatkan aparat struktural dalam pelanggaran pemilu. Makna sistematis, mengacu pada kecurangan yang disusun rapih sedemikian rupa. Makna masif, mengacu pada kecurangan yang terjadi di 50%+1 wilayah koridor pemilu. Sedangkan, pelanggaran pidana politik uang cenderung lebih sederhana untuk dipahami, karena pelanggaran ini merupakan pelanggaran tunggal yang tidak perlu memenuhi unsur-unsur lain (Khoiriyah, 2021).

Penjelasan pelanggaran administrasi politik uang TSM dan tindak pidana politik uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang

Pemilihan Umum. Penjelasan administrasi politik uang TSM terlihat dari pasal 460, dimana disebutkan bahwa pelanggaran administratif mencakup pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang terkait dengan administrasi pemilu pada setiap tahapannya. Sedangkan, penjelasan tindak pidana politik uang terlihat dari pasal 280 ayat 1 poin j, dimana disebutkan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya selama jalannya pemilu (DPR RI, 2017).

Melihat pada kedua jenis pelanggaran pemilu di atas, hal tersebut menjadi tugas dan wewenang Bawaslu selaku lembaga pengawas pemilu. Bawaslu dalam konteks pemilu dipayungi juga oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Bawaslu bertanggung jawab dalam pencegahan dan penanganan kecurangan serta penyelesaian perselisihan dalam proses pemilu. Bawaslu memiliki kewenangan untuk menerima dan menindaklanjuti laporan mengenai dugaan kecurangan pemilu. Selain itu, Bawaslu juga berwenang untuk menyelidiki, meninjau, dan mengadili pelanggaran administratif dalam pemilu serta kasus politik uang (DPR RI, 2017).

Landasan Teori Tindakan Sosial Talcott Parsons (1937)

Menurut Parsons dalam Raho (2021) tindakan sosial merupakan tindakan dari suatu entitas tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Parsons (1937) menganggap bahwa tindakan sosial dilakukan secara voluntaristik. Voluntaristik adalah dasar kemauan atau motivasi aktor untuk melakukan suatu tindakan sosial guna mencapai tujuan yang diharapkan (Johnson, 1986). Dalam buku *The Structure of Social Activity*, Parsons secara luas memanfaatkan kerangka kerja mengenai cara dan tujuan dalam analisisnya (Parsons, 1937). Dalam teori tindakan sosialnya, Parsons menjelaskan bahwa setiap tindakan memiliki suatu skema. Skema teori tindakan sosial yang disajikan oleh Talcott Parsons terdiri dari empat komponen.

Pertama adalah aktor, yang bisa berupa individu atau kelompok dan melakukan tindakan dengan motivasi untuk mencapai tujuan tertentu. Kedua ialah tujuan, merupakan hasil yang ingin dicapai oleh pelaku dan umumnya sejalan dengan nilai-nilai masyarakat. Ketiga, tindakan selalu terjadi dalam suatu konteks atau situasi tertentu, yang melibatkan prasarana dan kondisi yang mempengaruhi kemungkinan tercapainya tujuan aktor. Prasarana mencakup fasilitas atau alat yang

diperlukan untuk mencapai tujuan, sementara kondisi mengacu pada hambatan yang menghalangi tercapainya tujuan. Terakhir ialah standar normatif, poin terakhir ini memainkan peran penting dalam skema tindakan sosial, karena pelaku harus memahami nilai-nilai yang ada dan mematuhi aturan yang berlaku untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Parsons, 1937).

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menganalisis peran kontekstual Bawaslu Provinsi Lampung dalam pencegahan politik uang pemilu. Sumber data primer dalam penelitian ini ialah wawancara dan dokumentasi dengan informan yang memiliki pemahaman terhadap informasi yang ingin diteliti. Sedangkan, sumber data sekunder dalam penelitian ini ialah data pendukung yang telah ada dan sengaja dikumpulkan untuk menunjang penelitian, seperti dokumen, putusan, atau data lain dari Bawaslu Provinsi Lampung yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah wawancara dan dokumentasi.

Peneliti menganalisis hasil penelitian dengan teori tindakan sosial Talcott Parsons (1937). Terdapat skema dalam teori ini, antara lain aktor, tujuan, situasi, hingga standar normatif. Skema ini kemudian peneliti gunakan sebagai indikator dalam menentukan apa saja pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada informan. Nantinya, hasil pengumpulan data dianalisis dan dibenturkan dengan kajian teoritis tindakan sosial Talcott Parsons.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Parsons dalam Beilharz (2002) tindakan sosial adalah perilaku secara sadar individu dan sekelompok individu yang bertujuan untuk membawa masyarakat pada situasi ideal berdasarkan ketetapan normatif. Bawaslu Provinsi Lampung telah melakukan tindakan sosial berupa pencegahan politik uang dengan tujuan untuk mendukung terwujudnya keadilan dalam pelaksanaan pemilu. Upaya pencegahan yang dilakukan antara lain seperti koordinasi dan memberikan instruksi kepada Bawaslu Kab/Kota untuk membentuk tim patroli anti politik uang,

berkoordinasi dengan KPU Kab/Kota, peserta pemilu, hingga panitia pengawas *ad-hoc*. Selain itu, Bawaslu Provinsi Lampung juga melakukan kerjasama dengan lembaga ataupun organisasi masyarakat untuk menjadi pengawas partisipatif pemilu. Seluruh upaya pencegahan politik uang itu dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Lampung agar masyarakat memiliki pemahaman untuk tetap berada dalam koridor hukum (Hasil penelitian, 2023).

Terdapat keselarasan antara penjelasan konseptual tindakan sosial Talcott Parsons dengan upaya pencegahan politik uang Bawaslu Provinsi Lampung. Secara konseptual, tindakan sosial diartikan sebagai perilaku individu ataupun kelompok untuk membawa masyarakat pada situasi ideal berdasarkan ketetapan normatif (Beilharz, 2002). Konsep ini sejalan dengan upaya pencegahan politik uang yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Lampung. Karena sebagai sebuah lembaga yang didalamnya terdiri antara individu hingga kelompok, Bawaslu Provinsi Lampung memiliki tujuan untuk membawa masyarakat ke dalam situasi ideal berdasarkan ketetapan normatif, berupa masyarakat yang memiliki pemahaman untuk tetap berada dalam koridor hukum dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum. Sehingga, terwujudnya keadilan dalam pelaksanaan pemilu dapat terealisasi secara bertahap.

Parsons (1937) berpendapat bahwa terdapat skema dalam melakukan tindakan sosial, diantaranya aktor, tujuan, situasi, hingga standar normatif. Menurut Turner (2009) aktor merupakan sekumpulan individu yang bertindak untuk mewujudkan nilai pada kondisi masyarakat. Bawaslu Provinsi Lampung dalam mendukung terwujudnya keadilan dalam pelaksanaan pemilu tidak bergerak sendiri, tetapi terdapat aktor lain yang turut serta membantu. Aktor lainnya tersebut antara lain Bawaslu Kab/Kota, KPU Prov/Kab/Kota, pengawas partisipatif, hingga panitia pengawas *ad-hoc*. Dalam konteks politik uang, aktor-aktor tersebut memiliki tanggung jawab untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan politik uang (Hasil wawancara, 2023). Aktor-aktor tersebut turut bekerjasama karena Bawaslu Provinsi Lampung memiliki keterbatasan sumber daya di tengah luasnya wilayah Provinsi Lampung.

Skema selanjutnya membahas terkait tujuan individu atau kelompok dalam melakukan tindakan sosial. Tujuan merupakan seluruh realitas di masa depan dan

organisasi dan elemen yang termuat didalamnya termotivasi untuk mewujudkannya (Grathoff, 1978; David, 2016). Bawaslu Provinsi Lampung memiliki tujuan untuk mendukung terwujudnya keadilan dalam pelaksanaan pemilu (Hasil penelitian, 2023). Menurut Ayman (2010) struktur keadilan pemilu dikembangkan untuk melakukan pencegahan pelanggaran dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Dalam konteks pelanggaran politik uang, Bawaslu Provinsi Lampung berwenang untuk melakukan pencegahan dan memberikan penindakan pada pelaku politik uang, sehingga keadilan dalam pelaksanaan pemilu ini secara perlahan dapat terealisasi secara perlahan.

Melihat penjelasan konseptual mengenai aktor dan tujuan kemudian dibenturkan dengan hasil penelitian. Nampak terdapat kesesuaian antara konsep aktor dan tujuan dengan hasil realitas Bawaslu Provinsi Lampung dalam menangani politik uang. Hal ini terlihat dari Bawaslu Provinsi Lampung selaku aktor utama dan dibantu oleh aktor-aktor lain seperti KPU Kab/Kota, pengawas partisipatif, hingga panitia pengawas *ad-hoc* berupaya untuk melakukan pencegahan terhadap praktik politik uang. Pencegahan politik uang ini tentu merupakan representasi nyata tujuan lembaga Bawaslu dalam mendukung terwujudnya keadilan pemilu.

Dalam merealisasikan tujuan, aktor perlu melakukan sebuah tindakan agar upayanya untuk membawa masyarakat pada situasi ideal dapat terealisasi. Bisa dikatakan bahwa aktor utama ataupun aktor pembantu pasti terlibat dalam upaya pengejaran dan realisasi tujuan tersebut. Skema selanjutnya membahas mengenai situasi. Sebuah tindakan sosial biasa terjadi dalam suatu situasi, hal-hal yang termuat dalam situasi ini antara lain ialah prasarana dan kondisi (Parsons, 1937).

Parsons dalam Raho (2021) menyebutkan bahwa prasarana merupakan alat yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dalam rangka mencapai tujuan berupa mendukung terwujudnya keadilan pemilu, Bawaslu Provinsi Lampung melakukan upaya pencegahan seperti rapat koordinasi penguatan kelembagaan dengan Bawaslu Kab/Kota dan melakukan kerjasama untuk menggaet pengawas partisipatif. Dalam konteks koordinasi kelembagaan, Bawaslu Provinsi Lampung lebih bersifat sebagai koordinator untuk memberikan instruksi kepada Bawaslu Kab/Kota. Instruksi tersebut seperti membentuk tim pengawasan patroli anti politik

uang, berkoordinasi dengan KPU Kab/Kota, peserta pemilu, hingga panitia pengawas *ad-hoc* (Hasil penelitian, 2023).

Hasil penelitian mengenai upaya pencegahan politik uang yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Lampung di atas selaras apabila dibenturkan dengan konseptual terkait prasarana. Parsons dalam Raho (2021) mendefinisikan prasarana sebagai alat yang digunakan untuk merealisasikan tujuan. Sebagaimana hasil penelitian, seluruh upaya pencegahan politik uang yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Lampung juga dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan tujuan, berupa keadilan dalam pelaksanaan pemilu.

Dalam aspek kondisi, Parsons (1937) menilai bahwa kondisi ialah halangan yang menghambat tercapainya tujuan. Parsons juga mengungkapkan bahwa kondisi merupakan situasi yang mempengaruhi perumusan alat yang dipakai untuk mencapai tujuan. Menurut Hamalik (1992) hambatan merupakan segala bentuk yang merintang aktor, sehingga menghadirkan hambatan bagi aktor tersebut dalam mewujudkan tujuannya. Sesuai dengan hasil penelitian, Bawaslu Provinsi Lampung memiliki beberapa hambatan dalam menangani politik uang. Diantaranya dalam konteks peserta pemilu, tidak adanya bentuk komitmen dari peserta pemilu untuk tidak melakukan politik uang. Selanjutnya dalam konteks pemilih, terdapat kurangnya kesadaran masyarakat terkait politik dan hukum yang didasari karena minimnya pengetahuan dan penghasilan. Selain itu, dalam aspek hukum, regulasi yang saat ini berlaku dinilai masih lemah sehingga terdapat celah untuk dimainkan oleh pelaku politik uang (Hasil penelitian, 2023).

Terdapat ketidaksesuaian apabila melihat tinjauan konseptual mengenai prasarana dan kondisi yang kemudian dibenturkan dengan hasil penelitian terkait upaya pencegahan dan hambatan Bawaslu Provinsi Lampung dalam menangani politik uang. Parsons (1937) mengungkapkan bahwa kondisi merupakan situasi yang mempengaruhi perumusan alat yang dipakai untuk mencapai tujuan. Artinya, semestinya upaya pencegahan yang dilakukan selaras untuk menjawab hambatan yang ada. Sementara, hasil penelitian menemukan bahwa terdapat ketidaksinkronan antara upaya pencegahan dengan hambatan yang dihadapi oleh Bawaslu Provinsi Lampung.

Upaya pencegahan berupa pengawas partisipatif misalnya, tidak ada sosialisasi yang betul-betul dilakukan, hanya sebatas mengingatkan kepada keluarga dan teman dekat saja. Pengawas partisipatif semestinya memiliki upaya lebih dalam melakukan sosialisasi politik uang dibanding dengan masyarakat sipil, karena telah terikat MoU dan memiliki label sebagai pengawas partisipatif. Ironisnya, berdasarkan hasil wawancara, pengawas partisipatif menyampaikan bahwa mereka tidak melakukan sosialisasi secara umum karena merasa tidak memiliki *power* untuk didengarkan masyarakat dan tidak memiliki dana untuk melakukan sosialisasi. Selain itu, pengawas partisipatif juga tidak berani untuk melakukan pelaporan politik uang karena takut memperoleh intimidasi dari pihak yang mereka laporkan. Hal ini menjadi problem yang pelik, pengawas partisipatif saja memiliki interpretasi demikian, bagaimana dengan masyarakat sipil yang tidak memiliki label sebagai pengawas partisipatif.

Kemudian, upaya pencegahan berupa patroli politik uang juga dinilai tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang humanis. Secara psikologis, masyarakat cenderung memiliki ketakutan apabila mendengar kata patroli. Hal tersebut membuat sosialisasi yang seharusnya masyarakat dengar, menjadi tidak tersampaikan karena masyarakat terlebih dahulu menghindari patroli politik uang. Upaya pencegahan politik uang melalui pengawas partisipatif dan patroli politik uang kepada pemilih ini terbilang belum sesuai dengan kondisi masyarakat. Mengingat masyarakat secara umum masih memiliki pengetahuan yang minim terhadap politik dan hukum. Untuk itu, diperlukan pendekatan yang lebih humanis dan masif, sehingga percepatan pendidikan politik dan hukum terhadap masyarakat bisa mendorong terwujudnya keadilan dalam pelaksanaan pemilu.

Melihat pada hambatan terkait lemahnya regulasi hukum, Bawaslu Provinsi Lampung perlu mendorong upaya revisi Undang-Undang sehingga dapat meningkatkan keleluasaan dalam mencegah dan menindak politik uang. Selain itu, hambatan berupa tidak adanya komitmen peserta pemilu untuk tidak melakukan politik uang. Kemudian bentuk pencegahan yang dilakukan hanya sekadar koordinasi surat himbauan kepada peserta pemilu, hal tersebut dinilai tidak efektif untuk menangkal terjadinya politik uang.

Politik uang memang persoalan yang kompleks. Tentu sulit apabila menekankan beban politik uang terhadap Bawaslu saja. Untuk itu, diperlukan sinergitas antara seluruh elemen dalam pelaksanaan pemilu seperti penyelenggara, peserta, hingga pemilih. Sehingga, perwujudan pemilu yang jujur dan adil benar-benar bisa cepat terealisasi. Namun, upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Lampung juga semestinya perlu selaras dengan hambatan yang dihadapi dalam menangkal politik uang. Karena mengacu kepada pandangan Parsons (1937) hambatan dapat mempengaruhi bagaimana upaya yang dilakukan oleh aktor dalam melakukan tindakan sosial. Untuk itu, tindakan sosial yang dilakukan mesti disesuaikan untuk menjawab permasalahan yang ada. Sementara, berdasarkan hasil penelitian peneliti, upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Lampung tidak sesuai dengan hambatan yang dihadapi (Hasil penelitian, 2023).

Skema terakhir dalam tindakan sosial adalah standar normatif. Parsons dalam Grathoff (1978) menyatakan bahwa standar normatif merupakan skema tindakan terakhir dan paling penting. Dalam mencapai tujuan tertentu, aktor dituntut untuk memahami sebuah nilai sebelum merumuskan tujuan. Selain itu, aktor juga harus memenuhi seperangkat aturan yang berlaku dalam memperoleh tujuannya tersebut. Kedua aspek seperti nilai dan norma ini mesti dipahami oleh para aktor yang terlibat dalam melakukan tindakan sosial. Aktor-aktor seperti Bawaslu Provinsi Lampung, Bawaslu Kab/Kota, KPU Prov/Kab/Kota, pengawas partisipatif, hingga panitia pengawas *ad-hoc* memiliki sikap anti terhadap politik uang. Mereka menilai politik uang merupakan perbuatan melanggar Undang-Undang, berpotensi melahirkan korupsi, hingga dapat merusak sistem demokrasi. Selain itu, terdapat aturan yang menjadi koridor Bawaslu Provinsi Lampung dalam mencapai tujuan, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Hasil penelitian, 2023).

Terdapat kesesuaian antara konseptual standar normatif yang kemudian dibenturkan dengan hasil penelitian terkait nilai dan norma yang menjadi koridor Bawaslu Provinsi Lampung dalam melakukan pencegahan politik uang. Pemahaman para aktor tersebut sejalan dengan konsep teoritis politik uang dan sikap semestinya sebagai lembaga pengawas. Selain itu, terdapat aturan berupa

Undang-Undang pemilu yang menjadi pedoman Bawaslu Provinsi Lampung dalam melakukan upaya pencegahan politik uang.

KESIMPULAN

Bawaslu Provinsi Lampung telah melakukan tindakan sosial berupa pencegahan politik uang. Dalam melakukan upaya pencegahan politik uang tersebut, Bawaslu Provinsi Lampung dibantu oleh Bawaslu Kab/Kota, KPU Prov/Kab/Kota, pengawas partisipatif, hingga panitia pengawas *ad-hoc*. Upaya pencegahan politik uang yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Lampung diantaranya seperti rapat koordinasi penguatan kelembagaan dengan Bawaslu Kab/Kota, koordinasi dengan KPU Provinsi Lampung, hingga melakukan kerjasama untuk menggaet pengawas partisipatif. Dalam konteks koordinasi kelembagaan, Bawaslu Provinsi Lampung lebih bersifat sebagai koordinator untuk memberikan instruksi kepada Bawaslu Kab/Kota untuk membentuk tim pengawasan patroli anti politik uang, berkoordinasi dengan KPU Kab/Kota, peserta pemilu, hingga panitia pengawas.

Namun di sisi lain, upaya pencegahan politik uang yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Lampung tersebut tidak selaras dengan hambatan yang dihadapi. Hambatan tersebut antara lain seperti dalam konteks peserta pemilu, tidak adanya bentuk komitmen dari peserta pemilu untuk tidak melakukan politik uang. Dalam konteks pemilih, terdapat kurangnya kesadaran masyarakat terkait politik dan hukum yang didasari karena minimnya pengetahuan dan penghasilan. Selain itu, dalam aspek hukum, regulasi yang saat ini berlaku dinilai masih lemah sehingga terdapat celah untuk dimainkan oleh pelaku politik uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman. (2021). Dampak Fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, 1(2), 142-159.
- Ahmad, I. (2015). *Pilar Demokrasi Kelima: Studi Kualitatif di Kota Serang Banten*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Arlan Siddha, W. (2018). Peran Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dalam Menekan Potensi Politik Uang pada Wilayah yang dikuasai Strongmen:

- Studi pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Cimahi Tahun 2017. *Journal of Islamic and Social Studies*, 4(1), 40-48.
- Asmawati Salam, S. N. (2022). Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Sidenreng Rappang Bersama Masyarakat Sipil dalam Pencegahan Praktik Politik Uang pada Pilkada Tahun 2018. *Journal of Lex Generalis*, 3(5), 993-1008.
- Asmawi, A. E. (2021). Strategi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang dalam Pencegahan Praktik Politik Uang. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 2(1), 28-42.
- Aspinall, d. S. (2015). *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelism pada Pemilu Legislatif*.
- Ayman, A. A. (2010). *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*. Stockholm: International IDEA.
- Basuki, U. (2020). Parpol, Pemilu, dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi. *Jurnal Kosmik Hukum*, 20(2), 81.
- Bawaslu Provinsi Lampung. (2020). *Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Lampung pada Pilkada 2020*. Bandar Lampung: Bawaslu Provinsi Lampung.
- Beilharz, P. (2002). *Teori-teori sosial: observasi kritis terhadap para filosof terkemuka*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- BPS Provinsi Lampung. (2023, Juli 17). *Profil Kemiskinan Lampung*. Dipetik Januari 14, 2024, dari BPS Provinsi Lampung: <https://bit.ly/3SGG9rl>
- Damsar. (2010). *Pengantar Sosiologi Politik Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- David, H. (2016, Januari 11). *Pengertian dan Definisi Tujuan*. Dipetik April 13, 2023, dari carapedia.com: https://carapedia.com/pengertian_definisi_tujuan_info2100.html
- DPR RI. (2017, Agustus 16). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Dipetik Januari 14, 2024, dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1699>

- Fathur Rozy, P. A. (2019). Praktik Politik Uang dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Sumberingin Kidul Tahun 2019. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 7(1), 37-44.
- Fatiha, S. S. (2022). Pemilihan Umum sebagai Wujud Pelaksanaan Demokrasi di Indoneisa. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, 1(3), 345-352.
- Fatikhatul Khoiriyah, dan Yahnu Wiguno Sanyoto. (2021). *Penanganan Pelanggaran Politik Uang Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Masif dan Masa Depan Demokrasi*. Bandar Lampung: Rizky Karunia Mandiri.
- Firdaus, A. (2020). Money Politics dalam Pemilihan Umum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum: Pengawasan Tindak Pidana Pemilu. *Jurnal Justiqua*, 2(1), 61-69.
- Fitrian, L. U. (2019). Fenomena Politik Uang (Money Politic) pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Resiprokal*, 1(1), 54.
- Grathoff, R. (1978). *The Correspondence between Alfred Schutz and Talcott Parsons: The Theory of Social Action*. London: Indiana University Press.
- Hamalik, O. (1992). *Psikologi Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Hermawan, J. R. (2018). *Persepsi Masyarakat Desa Kurungan Nyawa terhadap Politik Uang pada Pilkada Pesawaran 2015*. Bandar Lampung: Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Lampung.
- Hisyam, C. J. (2018). *Perilaku Menyimpang, Tinjauan Sosiologis*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Indasari, B. d. (2018). Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mencegah Money Politic di Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Pilkada 2018). *Jurnal Unismuh*, 1(2), 624-639.
- Johnson, D. P. (1986). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid II terjemahan Robert M.Z.Lawang*. Jakarta: PT.Gramedia.
- Juliansyah, d. E. (2007). *Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*. Bandung: Mandar Maju.

- Kamalludin, A. (2019). Kebijakan Reformasi Maqâshid al-Syarîah dan Kontribusinya dalam Formulasi Alternatif Keringanan Pidana Penjara. *Jurnal Al-'Adalah*, 15(1), 181-218.
- Leni Anggraeni, H. R. (2018). Pencegahan Money Politics dalam Pemilihan Umum Melalui Penguatan Kebijakan Non Penal. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 4(1), 59-68.
- Metria Shela, S. (2018). Peran Bawaslu dalam Mencegah Money Politics dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018. *Jurnal Wacana Publik*, 12(2), 75-81.
- Mubarok, M. H. (2021). Tindak Pidana Politik Uang di Indonesia pada saat Pemilu Perspektif Fiqh Jinayah dan Hukum Positif. *Journal Rechtenstudent*, 2(2), 223-233.
- Muslih, A. P. (2021). Peran Partai Politik dalam Penyelenggaraan Pemilu yang Aspiratif dan Demokratif. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 200.
- Nail, M. H. (2018). Kualifikasi Politik Uang dan Strategi Hukum dan Kultural atas Pencegahan Politik Uang dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Yuridis*, 5(2), 245-261.
- Parsons, T. (1937). *The Structure of Social Action*.
- Prasetyo, M. H. (2020). Kejahatan Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Terhadap Konstruksi Pemerintahan. *Journal Administrative Law and Governance*, 3(3), 464-480.
- Putra, E. V. (2017). Money Politics dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kota Pariaman. *Journal of Sociology Research and Education*, 4(1), 1-16.
- Qodir, Z. (2014). Politik Uang dalam Pemilu-Pemilukada 2014: Modus dan Resolusinya. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 8(2), 39-54.
- Raho, d. B. (2021). *Teori Sosiologi Modern*. Yogyakarta: Ledalero.
- Randi Rizky Kurniawan, S. W. (2023). Politik Uang dalam Pemilu 2019: Sebuah Kajian Interaksionisme Simbolik pada Masyarakat Kelurahan Dompok Tanjung Pinang. *Journal of Social Science Research*, 3(2), 9179-9192.
- Rangga Yolanda, E. H. (2017). Upaya dan Kendala Panwaslih Kabupaten Bireuen Mengungkapkan Kasus Money Politics pada Pilkada Tahun 2017 di Kabupaten Bireuen. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 2(4), 97-108.

- Santoso, T. (2019, Februari 09). Kuliah Umum Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia.
- Subekti Dwi Nur Rohmah, A. J. (2022). Efektivitas Tugas Bawaslu Kabupaten Pekalongan dalam Mencegah Money Politics pada Pilkada Tahun 2020 di Kecamatan Kesesi. *Journal of Constitutional Law*, 2(2), 197-212.
- Turner, B. S. (2009). *The New Blackwell Companion to Social Theory*. London: Blackwell Publishing.
- Wardhana, A. F. (2020). Politik Uang dalam Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Demokrasi dan Islam. *Journal of Islamic and Law Studies*, 4(2), 49-62.
- Zen, H. R. (2015). Politik Uang dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah. *Jurnal Al-Adalah*, 12(3), 525-540.

e-ISSN 2549-7235 p-ISSN 1411-004